

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Arbitrase**

Perkembangan arbitrase sebenarnya telah dimulai sejak zaman Yunani Kuno, dan berlangsung hingga ke Negara-negara dagang di Eropa. Penyebaran arbitrase ini tiba di Amerika Serikat sebagai akibat imigrasi besar-besaran pada 1870. Baru pada awal abad ke-20, system hukum mulai memperhitungkan dan menyambut arbitrase dengan lebih terbuka. Banyak Negara telah mengesahkan peraturan perundangan mereka yang mengakui legitimasi dari proses arbitrase termasuk peraturan pelaksanaannya. Walaupun sampai pada 1970 kasus-kasus yang menggunakan arbitrase masih berkisar di antara kasus bisnis, tetap saat ini arbitrase telah meliputi banyak hal seperti kasus malpraktik kedokteran, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Di samping itu, PBB juga sebagai suatu organisasi global dunia dalam Pasal 33 Piagam PBB juga termasuk yang menyarankan agar pihak yang bersengketa dapat mencari penyelesaian melalui jalan perundingan (negosiasi), mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

##### **1. Pengertian Arbitrase**

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa

yang timbul, sehingga mencapai suatu hal tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *arbitration agreement*), dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian sengketa.<sup>8</sup>

Sementara itu arbitrase menurut UU No, 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1 di atas, ada tiga hal yang dapat dikemukakan UU No. 30 Tahun 1999 tersebut, yakni:

- a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan di luar peradilan umum.

---

<sup>8</sup> S. Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, h. 77

## 2. Perjanjian Arbitrase

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadidli sengketa para pihak tersebut.<sup>9</sup> Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter.

Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1233 KUHPer yang menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase juga digntungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPer, yaitu syarat sahnya perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam

---

<sup>9</sup> Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999

suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian pokok ke Pengadilan Negeri. Demikian juga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.

Sah dan mengikatnya perjanjian arbitrase ditentukan oleh bentuk pembuatannya, yakni harus dibuat secara tertulis. Pendapat ini didasarkan pada berbagai pendekatan. Ada yang mendasarkan pada pendekatan kepastian hukum, karena perjanjian arbitrase secara lisan, menimbulkan pendapat yang berbeda, dan menimbulkan kesulitan bagi arbiter untuk menentukan hakikat dan pokok-pokok perjanjian arbitrase yang bersangkutan. Ketentuan bahwa perjanjian arbitrase harus tertulis juga ditentukan dalam pasal 17 *Uncitral Model Law 1985* yang menegaskan bahwa perjanjian arbitrase dapat berbentuk klausula yang dituangkan bersama dalam perjanjian pokok, atau dalam perjanjian tersendiri yang terpisah, dan setiap perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Dalam Pasal II ayat I Konvensi New York 1958 menegaskan, setiap perjanjian arbitrase yang diakui sah dan mengikat yaitu yang dituangkan dalam

bentuk tertulis. Adapun pengertian tertulis dijabarkan *“The term agreement in writing’ shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in a exchange of letters or telegrams.”*

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam rumusan pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan:

“perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa,”

Kemudian dalam pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan:

Ayat (2): “Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.”

Ayat (3): “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.”

### 3. Jenis Arbitrase

Jenis arbitrase yang diakui keberadaan dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara para pihak yang telah diatur di beberapa peraturan dan di berbagai konvensi yang ada. Di samping telah diatur dalam Rv tentang arbitrase *ad hoc*, diatur pula dalam Konvensi New York 1958, serta ketentuan dari UNCITRAL tentang Arbitration Rules.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, dapat ditemukan bahwa terdapat 2 (dua) macam jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu:

a.) Arbitrase *Ad Hoc*

Jenis arbitrase *ad hoc* disebut juga arbitrase '*volunter*'. Pasal 615 Rv ayat (1) mengatur tentang lembaga abritrase *ad hoc*. Pengertian arbitrase *ad hoc* sendiri adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu.<sup>10</sup> Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase *ad hoc* bersifat insidentil atau tidak permanen. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus perselisihan tertentu. Selesai sengketa diperiksa atau diputus, maka tugas para arbiter *ad hoc* sesuai pembentukannya dengan sendirinya berakhir. Pada prinsipnya, arbitrase *ad hoc* tidsk terikat dan terkait dengan salah satu lembaga arbitrase.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 150

Untuk mengetahui dan menentukan suatu perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak termasuk dalam jenis arbitrase *ad hoc*, dapat dilihat dari rumusan klausula. Apabila dalam klausula menyatakan perselisihan akan diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase insitusional, atau dari arbiter perorangan, maka arbitrase yang disepakati adalah jenis arbitrase *ad hoc*. Ciri pokok arbitrase ini adalah penunjukan para arbiternya secara perseorangan.

Arbitrase *ad hoc* dalam pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah “*arbitrators appointed for each case*” yang bermakna: “arbiter ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan”. Dalam ketentuan ini jelas dapat dilihat sifat insidental yang melekat pada arbitrase *ad hoc*. Hal itu dapat disimak dari perkataan “*appointed for each case*”. Penunjukan dan keberadaannya adalah kasus perkasus. Fungsi dan kewenangannya bersifat “satu kali” atau “*een matig*”.

Karena arbitrase *ad hoc* pada dasarnya tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase, maka arbitrase *ad hoc* tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa seperti suatu lembaga khusus arbitrase, melainkan arbitrase *ad hoc* ini tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Sebagai contoh arbitrase *ad hoc* yang ditunjuk di Indonesia harus tunduk dan mengikuti tata cara pengangkatan dan pemeriksaan sengketa

sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Demikian juga misalnya arbitrase yang ditunjuk di Singapura, harus berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan arbitrase Singapura International Arbitration Centre (SIAC).

Prinsip tersebut tidak mengurangi kemungkinan arbitrase *ad hoc* tunduk pada suatu rules atau konvensi tertentu, apabila para pihak menghendaki. Misalnya, para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian kepada arbitrase *ad hoc*, tetapi aturan yang dipakai ialah UNCITRAL atau ICC Rules (*International Chamber of Commerce*). Dalam kasus seperti itu, arbitrasenya bersifat *ad hoc* namun aturan tata cara dan penunjukan arbiter maupun proses pemeriksaan tunduk kepada aturan UNCITRAL atau ICC. Tapi arbitrasenya tidak tunduk kepada suatu badan arbitrase institusional tertentu.

Mengenai cara penunjukan arbiter dalam arbitrase *ad hoc* dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Jika arbiternya tunggal, pengangkatannya dilakukan secara bersama. Apabila arbiternya lebih dari seorang, masing-masing pihak menunjuk satu anggota, dan arbiter yang ketiga pengangkatannya dilakukan atas kesepakatan bersama atau menyerahkannya kepada kesepakatan arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak. Selain cara penunjukan arbiter yang disebutkan diatas, para pihak dapat menyerahkan penunjukan arbiter kepada pengadilan negeri seperti diatur pasal 13 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.

b.) Arbitrase Institusional



Arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat permanen sehingga disebut “*permanent arbitral body*”.<sup>11</sup> Yang dimaksud permanen disini ialah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Disamping itu, keberadaannya tidak hanya bergantung ketika adanya sengketa. Artinya, ada sengketa yang masuk maupun tidak ada sengketa yang masuk, lembaga itu tetap berdiri dan tidak bubar bahkan setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai sekalipun. Berbeda dengan arbitrase *ad hoc* yang akan bubar dan berakhir keberadaannya setelah sengketa yang ditangani selesai diputus.

Pada umumnya, setiap lembaga arbitrase institusional diorganisasikan dengan manajemen yang teratur oleh para ahli dalam berbagai bidang. Disamping diorganisasikan secara teratur, lembaga arbitrase pada umumnya memiliki perangkat ketentuan hukum formal sendiri sebagai hukum acara dalam rangka proses penyelesaian sengketa dan prosedur acaranya, dan sekaligus juga disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaannya.

#### B. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional

Pembatalan putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negeri

---

<sup>11</sup> Sudargo Gautama, 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung, h. 20.

agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian isi dari putusan ataupun seluruh isi putusan tersebut.<sup>12</sup> Pembatalan putusan arbitrase memberi dampak putusan arbitrase yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>13</sup>

### 1. Pengertian Putusan Arbitrase Internasional

Putusan arbitrase adalah produk hukum tertulis yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan sistem pintu tertutup yang merupakan putusan tingkat terakhir, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*).

Putusan arbitrase sendiri dapat dibedakan menjadi 2, yakni putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Putusan arbitrase nasional adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim arbitrase baik itu adalah putusan sela maupun putusan final dan mengikat. Menurut pengertian lainnya putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc maupun lembaga

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, 2002, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.107

<sup>13</sup> Hikmahanto Jumawa, dalam Makalah *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional* oleh Pengadilan Nasional, h.67

arbitrase untuk diputuskan olehnya<sup>14</sup>. Sedangkan pengertian putusan arbitrase internasional menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 1999 adalah:

“putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase Internasional.”

Pengertian putusan arbitrase internasional tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari ketentuan yang diatur dalam pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 1990, dimana dikatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum RI dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 LN Tahun 1981.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu putusan arbitrase akan dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional apabila putusan arbitrase tersebut dijatuhkan di luar wilayah teritorial

---

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Rajawali Pers, Jakarta, h.93

hukum Republik Indonesia. Sepanjang putusan arbitrase tersebut diputuskan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka dikualifikasikan sebagai putusan internasional. Jadi, untuk menentukan apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase internasional didasarkan pada prinsip kewilayahan (*territory*) dan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa arbitrase tersebut.

Pengertian dari putusan arbitrase internasional juga dapat diketahui dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan, yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional menurut konvensi ini adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan. Syarat utamanya yakni putusan arbitrase dibuat di luar negara-negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya. Adapun syarat lain untuk menentukan suatu putusan arbitrase yaitu putusan arbitrase internasional dimana putusan itu harus mengenai peselisihan yang timbul, antara perorangan atau badan hukum.

Faktor perbedaan kewarganegaraan tidak mutlak. Tidak mesti persengketaan terjadi antara dua pihak yang saling berbeda kewarganegaraannya. Bisa juga persengketaan terjadi antara orang-orang atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan yang sama, tetapi

mereka sepakat persengketaannya akan diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Dalam kasus demikian, putusan arbitrase tersebut adalah putusan arbitrase internasional. Meskipun putusan arbitrase diambil dalam wilayah satu negara, tetapi putusan arbitrase yang bersangkutan tunduk dan didasarkan atas suatu konvensi internasional, putusan arbitrase yang demikian tidak dianggap putusan arbitrase nasional.

Dengan demikian, maksud internasional disamping berdasarkan tempat dijatuhkan putusan arbitrase, juga didasarkan pada hukum yang digunakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa arbitrase tersebut. Apabila menggunakan hukum asing sebagai dasar penyelesaian sengketanya, walaupun putusan dijatuhkan didalam wilayah hukum Republik Indonesia, putusan arbitrase itu tetap merupakan putusan arbitrase internasional<sup>15</sup>.

## 2. Dasar Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase perlu dibedakan dengan upaya banding ke pengadilan. Adapun upaya hukum pembatalan putusan arbitrase adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan agar dapat mempermasalahkan putusan arbitrase internasional yang telah diputus. Upaya hukum ini pada dasarnya adalah upaya untuk membatalkan

---

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, *ibid* hal.377

putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikannya (dianggap tidak pernah ada) satu putusan arbitrase.

1.) Menurut UU No. 39 Tahun 1999

Putusan arbitrase disepakai sebagai putusan yang terakhir dan mengikat (*final and binding*). Oleh karenanya, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak. Kewenangan pengadilan hanya terbatas pada kewenangan untuk memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Alasan-alasan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase lazimnya diatur dalam hukum arbitrase dari suatu Negara.<sup>16</sup>

Pasal 70 UU No.39 Tahun 1999 menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

---

<sup>16</sup> Hikmahanto Juwana, dalam Makalah: *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional* oleh Pengadilan Nasional, h.3

- (2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- (3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk dapat membatalkan putusan arbitrase harus diajukan permohonan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Pasal 70 hanya mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Alasan-alasan tersebut bersifat optional atau fakultatif (boleh digunakan, boleh tidak, tergantung pilihan atau keputusan pihak yang bersangkutan). Karena sifatnya yang optional tersebut, Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, yang mempunyai dugaan bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen.<sup>17</sup>

Pasal 70 tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 70 UU

---

<sup>17</sup> Tony Budidjaja, *Hukum Online*, 20 Juli 2005:  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrasedi-indonesia>

Arbitrase nampaknya tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Meskipun Pasal 70 tidak mengatur alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, akan tetapi perlu dipahami, bahwa tidak diatur bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum yang berlaku secara universal adalah tidak dilarang berarti boleh; bukan sebaliknya.

Ketentuan di dalam Penjelasan Umum UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa pembatalan putusan arbitrase "dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain (alasan-alasan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70) juga menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 70 bukan merupakan satu-satunya alasan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase menurut UU Arbitrase. Ada alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase.<sup>18</sup>

a. Menurut *New York Convention 1958*

Dalam *New York Convention* alasan penolakan pemberian *ex-quatour* dasar hukumnya yaitu Pasal V ayat (1) Konvensi New York

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



1958 yang memuat tentang alasan-alasan yang dapat diajukan para pihak untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional/asing. Prinsipnya yaitu bahwa pihak yang mengajukan penolakan putusan arbitrase harus mengajukan dan membuktikan alasan-alasan penolakan tersebut. Alasan penolakan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional/asing, antara lain:

1. bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut ternyata menurut hukum nasionalnya tidak mampu, atau menurut hukum yang mengatur perjanjian tersebut dibuat, apabila tidak ada petunjuk hukum mana yang berlaku;
2. pihak terhadap mana putusan diminta tidak diberikan pemberitahuan yang sepatutnya tentang penunjukan arbitrator atau persidangan arbitrasae atau tidak dapat mengajukan kasusnya;
3. putusan yang dikeluarkan tidak menyangkut hal-hal yang diserahkan untuk diputuskan oleh arbitrase, atau putusan tersebut mengandung hal-hal yang berada diluar dari hal-hal yang seharusnya diputuskan; atau
4. komposisi wewenang arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan persetujuan para pihak, atau tidak sesuai dengan hukum nasional tempat arbitrase berlangsung; atau

5. putusan tersebut belum mengikat terhadap para pihak atau dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang dinegara dimana putusan itu dibuat.

Penolakan pengakuan dan pemberian exequatur terhadap putusan arbitrase internasional memerlukan tata cara dan syarat formil, yaitu harus ada permohonan dari pihak terhadap siapa eksekusi akan dijalankan. Pihak yang terhadap dirinya dimohon eksekusi (pihak tereksekusi) yang berhak mengajukan permohonan yang disampaikan kepada pejabat yang berkompeten (missal di Indonesia ialah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). Tanpa ada permohonan dari pihak tereksekusi, pihak berkompeten tidak berhak melakukan penolakan secara *ex officio*.<sup>19</sup>

Permohonan juga dilengkapi dengan bukti tentang adanya pelanggaran terhadap salah satu alasan yang ditentukan dalam pasal V ayat (1) Konvensi New York 1958. Menurut ketentuan pasal V ayat (2) Konvensi New York 1958, pihak yang berkompeten juga dapat melakukan penolakan berdasar jabatan tanpa ada permohonan dari para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang berkompeten menilai bahwa putusan arbitrase

---

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, *ibid*, hal. 395

internasional tersebut mengandung pelanggaran terhadap sistem tata hukum di Negara dimana *exequatur*, maka pejabat yang kompeten berwenang menolak member *exequatur* berdasar jabatan atau *ex officio*, tanpa perlu ada permohonan penolakan dari salah satu pihak yang terlibat dalam putusan.

Menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) ICSID kepada para pihak diberi hak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase merupakan salah satu kewenangan dari *Secretary-General*. Ada beberapa syarat formil yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) ICSID:

- a) Permohonan pembatalan diajukan secara tertulis. Permohonan pembatalan yang diajukan secara lisan tidak dapat diterima
- b) Permohonan dialamatkan kepada sekretaris jenderal ICSID.

Jika putusan arbitrase yang dimohonkan pembatalannya putusan yang tunduk pada *Rules* ICSID, permohonan pembatalan dialamatkan kepada sekretaris jenderal ICSID yang berkedudukan di Washington, permohonan tidak disampaikan kepada pengadilan negeri. Sekiranya ada putusan arbitrase yang diambil di Indonesia, namun dasar-dasar penyelesaian dan putusan tunduk pada ICSID, maka pemeriksaan dan penyelesaian pembatalannya bukan menjadi

fungsi dan kewenangan pengadilan negeri, tetapi tetap berada dibawah lembaga ICSID sendiri. Maka permohonan pembatalan harus disampaikan kepada sekretaris jenderal ICSID, bukan kepada pengadilan negeri.

- c) Permohonan diajukan dalam tempo 120 hari setelah putusan diserahkan atau diterima. Jika permohonan pembatalan yang diajukan melampaui batas tenggang waktu, berarti tidak memenuhi syarat formil, yang berakibat permohonan tidak dapat diterima. Namun terhadap ketentuan umum ini ada pengecualiannya. Khusus untuk permohonan pembatalan yang didasarkan atas alasan adanya kecurangan atau *corruption* perhitungan batas tenggang waktu bukan 120 hari dari tanggal penerimaan putusan, tetapi dapat diajukan permohonan pembatalan dalam tenggang waktu 120 hari dari tanggal ditemukan kecurangan, dan hal ini berlaku sampai batas tiga tahun sejak tanggal putusan diserahkan atau diterima para pihak.

Maksud pasal 52 ayat (1) huruf c sepanjang sebagai dasar alasan pembatalan yaitu adanya kecurangan. Maka jangka waktu 3 tahun dihitung sejak putusan disampaikan kepada para pihak. Jika ada kecurangan baru ditemukan setelah lewat jangka waktu 3 tahun setelah putusan disampaikan,

maka perbuatan tersebut tidak dapat lagi diajukan sebagai dasar alasan permohonan pembatalan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegakan kepastian hukum.

Adapun alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrae yang dibenarkan ICSID terdiri dari:

a.) Pembentukan Majelis Arbitrase Tidak Tepat

Pembentukan majelis arbitrase yang memutus sengketa tidak dilakukan menurut tata cara yang tepat, pembentukannya mengandung pelanggaran terhadap ketentuan yang dibenarkan. Apabila penunjukan arbiter yang duduk didalam majelis arbitrase yang memutus sengketa bertentangan dengan penggarisan tata cara pembentukan yang ditentukan dalam pasal 37-40 ICSID, maka dengan sendirinya putusan yang diambilnya tidak sah. Dengan demikian, layak untuk membatalkan putusan atas permintaan salah satu pihak.

Akan tetapi selama tidak ada permintaan pembatalan meskipun pembentukan majelisnya tidak sah, putusan tetap dianggap sah. Keabsahan putusan tetap bertahan sampai ada permintaan permohonan pembatalan dari pihak yang berkepentingan. Hanya saja cacat yang terkandung dalam

pembentukan majelis dapat dijadikan alasan untuk menolak pelaksanaan eksekusi.<sup>20</sup>

b.) Majelis Arbitrase Melampaui Batas Kewenangannya

Majelis arbitrase dalam mengambil putusan atas sengketa, nyata-nyata melampaui batas kewenangan (*the tribunal has manifestly exceeded its power*). Suatu putusan dianggap mengandung cacat berupa melampaui batas kewenangan majelisi arbitrase apabila:

- telah diputuskan atau dikabulkan sesuatu hal yang sama sekali tidak dituntut dalam permohonan oleh pihak pemohon, maupun dalam *counter claim* (rekompensi) oleh pihak termohon; atau
- apabila putusan telah mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut dalam permohonan atau *counter claim (ultra petitum partitum)*.

Meskipun putusan diambil melampaui batas kewenangan, tetapi jika tidak diajukan permohonan pembatalan, putusan tersebut tetap dianggap sah, final, dan mengikat kepada para pihak. Namun pada saat eksekusi, bisa timbulkan kesulitan. Permohonan exequatur bisa ditolak oleh pengadilan negeri atas alasan putusan mengandung cacat bahwa majelis arbitrase yang memutus secara nyata telah melampaui batas kewenangannya.

c.) Salah Seorang Anggota Arbiter Melakukan Kecurangan

---

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, h.406

Salah seorang anggota arbiter yang duduk dalam mahkamah pemutus melakukan korupsi. Pengertian korupsi disini bisa diartikan adanya suap, kecurangan atau itikad jahat. Dengan adanya tindakan yang seperti itu, putusan arbitrase dianggap mengandung cacat , dan itu dapat dijadikan sebagai dasar alasan untuk meminta pembatalan putusan.

d.) Penyimpangan yang Serius Pada Tata Cara Pemeriksaan

Menurut pasal 52 ayat (1) huruf d berbunyi:

“Putusan mengandung penyimpangan yang serius dan fundamental dari ketentuan tata cara yang dibenarkan hukum. (*There has been a departure from a fundamental rule of procedure*).

Yang dimaksud dengan putusan yang mengandung penyimpangan yang serius dan fundamental, apabila proses pemeriksaan melanggar ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan hukum. Aturan tata tertib beracara yang dilanggar mengandung ancaman batal. Misalnya dengan merujuk ketentuan pasal 48 ayat (1) ICSID, tata tertib atau sistem pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak (*the tribunal shall decide questions by a majority of the votes of all its members*). Ternyata putusan yang dijatuhkan didasarkan atas suara minoritas. Dalam kasus yang seperti ini telah terjadi penyimpangan yang serius dan fundamental. Telah dilanggar ketentuan tata tertib yang bersifat imperative. Pelanggaran yang seperti ini cukup dijadikan dasar alasan permintaan pembatalan putusan.

e.) Tidak Cukup Dasar Pertimbangan Putusan

Alasan terakhir yang dibenarkan sebagai dasar permintaan pembatalan putusan, bahwa majelis arbitrase gagal atau tidak mampu mengungkapkan dan menjelaskan dasar-dasar alasan pertimbangan hukum dalam putusan. (*that the award has failed to state the reason on which it is based*). Motivasi pertimbangan putusan tidak ada atau tidak cukup. Putusan hanya berisi kesimpulan yang tidak jelas dasar alasannya, dari mana kesimpulan itu ditarik. Putusan seperti itu digolongkan sebagai putusan yang gagal mengemukakan dasar-dasar alasan pertimbangan atau *has failed to state the reason on which it is based*.

3. Putusan Arbitrase Internasional yang Diakui Serta Dapat Dilaksanakan di Wilayah Hukum Republik Indonesia

Dalam PERMA No. 1 Tahun 1990 jo pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur mengenai putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral. Pasal 66 huruf (a) berbunyi:



“Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.”

Disini juga dijelaskan apa yang merupakan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No, 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981, yang merupakan Keppres tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

- b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- e. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*". Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam menguak Teori Hukum dan teori Peradilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti

dipahami dalam pengertian kesamaan.<sup>21</sup> Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian Acmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan.

Dalam penelitian saya tentang arbitrase ini teori yang dipakai adalah teori keadilan. Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles pengertian keadilan menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang

---

<sup>21</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansya dan Nusamedia, 2004, h. 25.

menjadi haknya. Sebelum nya dalam Undang-undang dasar 1945 juga membahas tentang keadilan di dalam nya oleh karena Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal (1) ayat (3) UUD 1945. Maka UUD adalah naskah yuridis normative yang memaparkan rangkaian tugas dan pokok (fundamental) dari badan-badan pemerintah Negara. Oleh karena itu, konstitusi UUD 1945 sebagai rujukan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas dari spirit demokrasi konstitusi sesuai Pasal (1) ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undnag Dasar*”.

Nilai Keadilan Dalam Undang-undang 1945 L.J Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas antara “*constitution dan grondwet*”(UUD) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. (H. Dahlan Thaib, et. el. 2011: 8). Oleh karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal (1) ayat (3) UUD 1945. Maka UUD adalah naska yuridis normatif yang memaparkan rangkaian dan tugas pokok (fundamental) dari badan-badan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi UUD 1945 sebagai rujukan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas dari spirit demokrasi konstitusi sesuai Pasal (1) ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan

bahwa“ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ”.

Kata keadilan itu sendiri digunakan berulang-ulang dalam konteks dan makna yang berbeda-beda dalam UUD 1945. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial dirumuskan sebagai sila kelima dalam Pancasila. Tetapi kandungan maknanya menjadi lebih terasa apabila kita langsung membacanya dari rumusan Alinea IV (Preambule) Pembukaan UUD 1945. Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat dirumuskan secara statis sebagai objek dasar negara. Tetapi keadilan sosial dirumuskan dengan kalimat aktif. Pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 itu tertulis,“... susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” .

Selain dari pengertian arbitrase pengertian keadilan menurut para ahli dan pengertian keadilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam penelitian saya ini saya juga membahas tentang teori Negara kedaulatan. Pengertian kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahannya dan masyarakat.

Kekuasaan tersebut bersifat asli pemamen tunggal dan tidak terbatas. Kedaulatan Negara adalah kedaulatan yang ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh Negara.

Jadi, bila dikaitkan dengan studi kasus yang penulis bahas dalam penelitian ini bahwa Putusan akhir di pengadilan negeri Indonesia, tepatnya di pengadilan negeri Jakarta pusat yang membatalkan putusan arbitrase yang ditetapkan di Jenewa, Swiss tanggal 18 Desember 2000 itu yang isinya mengabulkan gugatan provisional dari penggugat untuk seluruhnya (PT. Pertamina) bila dikaitkan dengan pengertian dari keadilan, pengertian keadilan menurut para ahli dan berdasarkan undang-undang menurut saya sudah tepat karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menangani kasus arbitrase internasional dengan melihat Pasal 70 Undang-undang dasar tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang “pembatalan putusan arbitrase” dan dalam kasus tersebut tertulis bahwa kedua belah pihak (PT. Pertamina vs Kahara Bodas Company dan PT. PLN) tersebut mempunyai perjanjian dan kesepakatan bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak hukum yang di pakai adalah hukum Indonesia dalam pertimbangan dan amar putusan dalam Putusan yang

dijatuhkan dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PN/Jkt.Pst/2002 “menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan arbitrase yang di tetapkan di Jenewa, Swiss 18 Desember 2000” dan kemudian naik banding hingga peninjauan kembali dan membatalkan kembali putusan arbitrase yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jadi kesimpulannya bahwa teori yang penulis pakai dalam penelitian ini sudah tepat dalam pembatalan putusan arbitrase asing studi kasus kahara bodas vs PT. Pertamina dan PT. PLN dengan alasan perundang-undangan yang berlaku yang akan di bahas dalam skripsi ini.